



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan *Penetapan* dalam perkara *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh:

CUT RANIAN BINTI T. CUT MAKAM, NIK 1171046210450002, Tempat/tanggal lahir, Meulaboh, 22 Oktober 1945, usia 78 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, status Cerai Mati, Pendidikan Pasca Sarjana, tempat tinggal Jalan Meulu D.24 Dusun Timur, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No Telp. 081360017279 Sebagai **Pemohon I**;

H. MUHAMMAD ORIZA, ST BIN SAHARUDDIN, NIK 3211110403710001, Tempat/tanggal lahir, Yogyakarta, 4 Maret 1971, usia 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Konsultan, status Kawin, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal Perumahan Puri Bhayangkara Elok, RT 03 RW 015, Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, No Telp. 081269999929, Sebagai **Pemohon II**;

MAGNOLIA BINTI SAHARUDDIN, NIK 1471084303760001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 3 Maret 1976, usia 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Pendidikan Pasca Sarjana, tempat tinggal Jalan Kutilang Sakti II No. 22 Panam, Desa Simpang Baru RT. 04 RW 01, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, No Telp 082235224536, Sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMANZO BIN SAHARUDDIN, NIK 1106122308780002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 23 Agustus 1978, usia 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal Jalan T. Nyak Arief No. 13 Dusun Kupula, Gampong Berabung, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, No Telp. 085213412637, Sebagai **Pemohon IV**;

M. OCTO RIZKI BIN SAHARUDDIN, NIK 1106120110810003, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 1 Oktober 1981, usia 42 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal Jalan Meulu D.24 Dusun Timur, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email octo.rizki.ip6@gmail.com No Telp. 082273599271, Sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Saharuddin Bin Harun Al Rasyid adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1970, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 134/196/70, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidup Saharuddin bin Harun Al Rasyid hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Cut Ranian binti T. Cut Makam);

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Saharuddin Bin Harun Al Rasyid,

telah dikaruniai Empat (4) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, usia 52 Tahun;

3.2. Magnolian binti Saharuddin, usia 47 Tahun;

3.3. Almanzo bin Saharuddin, usia 45 Tahun

3.4. M. Octo Rizki bin Saharuddin, usia 42 Tahun

4. Bahwa pada tanggal 17 September 2023, telah meninggal dunia Saharuddin Bin Harun Al Rasyid akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-02102023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

5. Bahwa ayah kandung dari Saharuddin Bin Harun Al Rasyid yang bernama Harun Al Rasyid Bin Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1991, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/243, dan ibu kandung dari Saharuddin Bin Harun Al Rasyid yang bernama Siti Aisyah Binti M. Hasan, juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2011, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/244 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Meunasah Dayah Matang Glumpang Dua);

6. Bahwa setelah meninggal dunia Saharuddin Bin Harun Al Rasyid, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

6.1. Cut Ranian Binti T. Cut Makam, (Isteri);

6.2. H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung);

6.3. Magnolia Binti Saharuddin, (Anak perempuan kandung);

6.4. Almanzo Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung);

6.5. M. Octo Rizki Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung);

7. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

7.1 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Banda Aceh Lampriet, dengan No. AA00081059/7000000175107748 Deposito BSI atas nama Saharuddin Bin Harun Al Rasyid kepada ahli waris;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar, dll) atas nama Saharuddin Bin Harun Al Rasyid kepada ahli waris;

7.3 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Saharuddin Bin Harun Alrasyid kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 17 September 2023, telah meninggal dunia Saharuddin Bin Harun Al Rasyid, akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Cut Ranian Binti T. Cut Makam, (Isteri);
 - 3.2. H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Magnolia Binti Saharuddin, (Anak perempuan kandung);
 - 3.4. Almanzo Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung)
 - 3.5. M. Octo Rizki Bin Saharuddin, (Anak laki-laki kandung)Sebagai ahli waris dari Saharuddin Bin Harun Al Rasyid;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II Pemohon IV dan Pemohon V telah hadir sendiri sedangkan Pemohon I dan Pemohon tidak hadir dan memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon V, berdasarkan surat kuasa Insidentil nomor 642/KMS.W1-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/82/SK/3/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara *aguo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1171046210450002 tanggal 03-10-2023 atas nama Pemohon I (Cut Ranian), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211110403710001 tanggal 27-11-2017 atas nama Pemohon II (H. Muhammad Oriza, ST), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1471084303760001 tanggal 20-12-2012 atas nama Pemohon III (Magnolia), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106122308780002 tanggal 27-12-2023 atas nama Pemohon IV (Almanzo), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106120110810003 tanggal 27-12-2023 atas nama Pemohon V (M. Octo Rizki), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 134/196/70 tanggal 27 Juni 1970, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-02102023-0002 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Saharuddin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor; 474.3/243 atas nama H. Haroen Al Rasyid, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, tanggal 09-12-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor; 474.3/244 atas nama Hj. Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, tanggal 09-12-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1598/II/1980 atas nama M Oriza Saharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 September 1980, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor Sepuluh atas nama Magnolia yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Ibukota Daerah Istimewa Aceh tanggal 08 Maret 1976, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-18122023-0030 atas nama Almanzo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, kabupaten Aceh Besar, tanggal 19 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Catatan Sipil di Ibukota Daerah Tingkat Dua Aceh Besar di Banda Aceh, Nomor 0078.1981, atas nama M. Octo Rizki yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Aceh Besar, tanggal 12 Oktober 1981, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 475/003/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, tanggal 03 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 92 an. Insinyur Saharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, tanggal 16 September 1989, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Syariah Indonesia Deposito dengan nomor AA00081059/7000000175107748 Deposito BSI atas nama Saharuddin Bin Harun Al Rasyid, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



B.-----

Saksi:

1. **M. Jamal Ibrahim bin Hasan**, NIK 1106121609540001, Tempat/Tgl. Lahir di Berabung, 16 September 1954, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan Pensiunan, Tempat Kediaman di Jl. Miruek Taman No: 40. Gampong Tanjong Seulamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Saharuddin karena dirinya kerabat satu Kantor dengan almarhum Saharuddin;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Saharuddin;
- Bahwa Pemohon II s/d Pemohon V adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Saharuddin;
- Bahwa Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Saharuddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Saharuddin, sedangkan ibu kandung dari Saharuddin telah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggal dunia ibu kandung dari Saharuddin;
- Bahwa Almarhum Saharuddin semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Saharuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk penarikan uang tabungan milik alm Saharuddin di Bank BSI dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Saharuddin Bin Harun Alrasyid kepada ahli waris;

2. **M. Amin bin Sulaiman**, NIK 111110112640001, Tempat/Tgl. Lahir di Lhok Bugeng, 31 Desember 1964, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, Tempat Kediaman di

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dusun Lambaro, Gampong Lhok Bugeng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Saharuddin karena dirinya Kerabat satu kampung dengan Para Pemohon dan dengan almarhum Saharuddin;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Saharuddin;
- Bahwa Pemohon II s/d Pemohon V adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Saharuddin;
- Bahwa Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung dari Saharuddin yang bernama Harun Al Rasyid telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Saharuddin, sedangkan ibu kandung dari Saharuddin telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Saharuddin dan ibu kandungnya Saharuddin meninggal dunia setelah meninggalnya Harun Al Rasyid;
- Bahwa Almarhum Saharuddin semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Saharuddin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitu juga Para Pemohon juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk penarikan uang tabungan milik alm Saharuddin di Bank BSI dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Saharuddin Bin Harun Alrasyid kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon III memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon V dengan surat kuasa Nomor 642/KMS.W1-A1/HK2.6/III/2024, tanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/82/SK/3/2024 tanggal 05 Maret 2024, setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa Insidentil dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Tuada Uldiltun MARI Nomor.MA/Kumdil/8810/1987 huruf (b) tanggal 21 September 1987;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saharuddin bin Harun Al Rasyid yaitu Cut Ranian (istri) dan 4 (empat) orang anak bernama H. Muhammad Oriza bin Saharuddin, Magnolia binti Saharuddin, Almanzo bin Saharuddin dan M. Octo Rizki bin Saharuddin dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16, dan dua orang saksi M. Jamal Ibrahim bin Hasan dan M. Amin bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atasnama Cut Ranian, H. Muhammad Oriza, Magnolia, Almanzo dan M. Octo Rizki, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Para Pemohon dipandang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atasnama **Saharuddin bin Harun Al Rasyid** dengan **Cut Ranian binti T. Cut Makam**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan **Saharuddin** dengan **Cut Ranian** sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1970, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi akta Kematian) atasnama Saharuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Kematian Sulaiman pada tanggal 17 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Harun Al Rasyid Bin Hasyim merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah kandung Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1991, akibat Sakit, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Siti Aisyah Binti M. Hasan merupakan akta dibawah tangan. Berdasarkan alat bukti P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ibu Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 1986 dan ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2011, dengan demikian Ketika Saharuddin meninggal dunia, ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) atasnama H. Muhammad Oriza, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan H. Muhammad Oriza adalah anak kandung **Saharuddin** dengan **Cut Ranian**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Magnolia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Magnolia adalah anak kandung **Saharuddin** dengan **Cut Ranian**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama Almanzo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Magnolia adalah anak kandung **Saharuddin** dengan **Cut Ranian**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama M. Octo Rizki, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Magnolia adalah anak kandung **Saharuddin** dengan **Cut Ranian**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Saharuddin, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris Saharuddin adalah seorang istri (Cut Ranian) dan 4 (empat) orang anak yaitu H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, Magnolia binti Saharuddin, Almanzo bin Saharuddin dan M. Octo Rizki bin Saharuddin, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi SHM nomor 92 An. Ir. Saharuddin dan fotokopi Deposito pada Bank Suariah Indonesia nomor AA00081059/7000000175107748 atas nama Saharuddin Bin Harun Al Rasyid bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta Otentik,

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut almarhum Saharuddin mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon (M. Jamal Ibrahim bin Hasan) merupakan kerabat satu kantor dengan Saharuddin, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon (M. Amin bin Sulaiman) merupakan kerabat kampung, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang istri, dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saharuddin Bin Harun Al Rasyid menikah dengan Cut Ranian binti T. Cut Makam pada tanggal 26 Juni 1970;
2. Bahwa dari perkawinan Saharuddin dengan Cut Ranian telah dikaruniai empat orang anak yaitu H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, Magnolia

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Saharuddin, Almanzo Bin Saharuddin dan M. Octo Rizki Bin Saharuddin;

3. Bahwa ayah kandung Saharuddin yang bernama Harun Al Rasyid telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1991 dan ibunya yang bernama Siti Aisyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2011 karena sakit dan beragama Islam;

4. Bahwa Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit dan beragama Islam;

5. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Saharuddin ketika meninggal dunia adalah satu orang istri (**Cut Ranian**), dan empat orang anak yaitu H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, Magnolia Binti Saharuddin, Almanzo Bin Saharuddin dan M. Octo Rizki Bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Sulaiman lebih dahulu meninggal dunia dari Saharuddin;
3. Bahwa Saharuddin meninggalkan satu orang istri (Cut Ranian) dan empat orang anak yaitu H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin, Magnolia Binti Saharuddin, Almanzo Bin Saharuddin dan M. Octo Rizki Bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan darah dengan almarhum Saharuddin Bin Harun Al Rasyid yaitu seorang istri dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Saharuddin Bin Harun Al Rasyid, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Saharuddin Bin Harun Al Rasyid meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saharuddin Bin Harun Al Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saharuddin Bin Harun Al Rasyid, **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Saharuddin Bin Harun Al Rasyid pada tanggal 17 September 2023, karena sakit.
3. Menetapkan Ahli waris Saharuddin Bin Harun Al Rasyid adalah:
 - 3.1 Cut Ranian Binti T. Cut Makam (istri).
 - 3.2 H. Muhammad Oriza Bin Saharuddin (Anak laki-laki);
 - 3.3 Magnolia Binti Saharuddin (Anak perempuan);
 - 3.4 Almanzo Bin Saharuddin (Anak laki-laki)
 - 3.5 M. Octo Rizki Bin Saharuddin (Anak laki-laki)
4. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan sertifikat tanah nomor 92 pada BPN Aceh Besar dan Tabungan Deposito pada Bank Syariah Indonesia atasnama Saharuddin dan kepada ahli warisnya.
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Bukhari, SH dan Drs. Zukri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 *Hijriyah*

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu* oleh Hj. Helma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bukhari, SH

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	178.500,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)